

**TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK<sup>1</sup>**

**Oleh : Refland Kalensang<sup>2</sup>**  
Muhammad Hero Soepeno<sup>3</sup>  
Grace M. F. Karwur<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian yakni untuk mengetahui bagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, di manadengan metode penelitin hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada yang bersifat substansial (inti) dan ada yang bersifat teknis yuridis. 2. Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dari segi faktor hukumnya sendiri (undang-undang) sudah cukup memadai untuk mendukung efektivitas undang-undang ini, tetapi dari sudut faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan, belum memadai untuk efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Kata kunci: informasi dan transaksi elektronik;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Alasan dilakukannya perubahan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menurut bagian menimbangnnya yaitu: 1. Untuk menjamin kebebasan orang lain; dan 2. Untuk memenuhi tuntutan keamanan dan ketertiban umum; di mana dengan

perubahan tersebut agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.

Dalam kenyataan, setelah perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 itu, masih saja terjadi berbagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. sehingga telah menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) atau yang oleh Soejono Soekanto dan Sri Mamuji disebut sebagai "penelitian hukum normatif"<sup>5</sup>.

**PEMBAHASAN**

**A. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008**

Untuk memahami pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, perlu diketahui secara jelas tentang tujuan pembuatan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dengan memperhatikan bagian menimbang huruf a dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tampak bahwa alasan dilakukannya perubahan, menurut bagian menimbang huruf a tersebut, yaitu: 1. Untuk

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unrat, NIM: 16071101148

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. i.

menjamin kebebasan orang lain; dan 2. Untuk memenuhi tuntutan keamanan dan ketertiban umum; di mana dengan perubahan tersebut agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengemukakan secara lebih rinci lagi mengenai tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Penjelasan Umum alinea 3 dikemukakan bahwa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan.<sup>6</sup> Jadi, menurut Penjelasan Umum ini, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan.

Persoalan-persoalan yang dimaksud disebut dalam Penjelasan Umum tersebut sebagai mencakup beberapa pokok persoalan, yaitu:

1. Terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016 (Penjelasan Umum alinea 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016).

Penjelasan Umum UU ITE menyebut 4 (empat) putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/ 2008.
- b. Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2009.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan

sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Jadi dua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang ITE bukan tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Delik aduan (*klachtdelicten*) adalah “perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan”.<sup>7</sup>

Delik-delik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 semuanya merupakan delik biasa atau bukan delik aduan, antara lain Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3). Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menentukan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan **penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**”; kemudian dalam Pasal 45 ayat (1): “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak melakukan perubahan terhadap bunyi Pasal 27 ayat (3) itu sendiri, tetapi perubahan dilakukan terhadap Pasal 45 secara keseluruhan, antara lain Pasal 45 ayat (3) menjadi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan **penghinaan dan/atau pencemaran nama baik** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

<sup>7</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 103.

puluh juta rupiah)". Selanjutnya ada penambahan ayat berupa ayat (5) yang menentukan bahwa, "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada **ayat (3)** merupakan **delik aduan**". Jadi, khususnya **penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan menggunakan media elektronik telah menjadi delik aduan**.

Jadi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 melalui pembaruan rumusan Pasal 45 ayat (1) dan penambahan Pasal 45 ayat (5) telah mengakomodasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, di mana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan menggunakan media elektronik telah menjadi delik aduan.

c. Putusan MK Nomor 5/PUU-VII/2010. Menurut Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, intersepsi (penyadapan) oleh institusi penegak hukum sebagaimana yang diizinkan oleh Pasal 31 ayat (3), diatur lebih lanjut dengan peraturan **pemerintah**; tetapi putusan MK Nomor 5/PUU-VII/2010 mempertimbangkan bahwa "karena penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara tersebut, negara haruslah menyimpanginya dalam bentuk **undang-undang** dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah".

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah melakukan perubahan terhadap Pasal 31 ayat (4) sehingga berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan **undang-undang**". Jadi, dengan perubahan Pasal 31 ayat (4), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah mengakomodasikan putusan MK Nomor Nomor 5/PUU-VII/2010.

d. Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, "berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2010,

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum". Untuk itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menambahkan penjelasan terhadap Pasal 5 ayat (1) dan (2), yang sebelumnya hanya dikatakan "cukup jelas", di mana penjelasan yang ditambahkan yaitu:

Pasal 5

Ayat (1)

Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Ayat (2)

Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/ atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Penjelasan pasal, terutama Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa "penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/ atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang". Dengan perubahan ini, maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah mengakomodasikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

2. Ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan

(Penjelasan Umum alinea 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016).

Untuk mengantisipasi masalah bahwa tindak pidana dibidang teknologi ITE begitu cepat dan pelaku dengan mudah mengaburkan perbuatan dan/atau alat buktinya, maka sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Umum alinea terakhir, maka pembentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 “mengubah beberapa ketentuan mengenai penyidikan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 43”. Perubahan terhadap Pasal 43 terutama berkenaan dengan Pasal 43 ayat (3) Beberapa perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap Pasal 43 yaitu:

- 1) Pasal 43 ayat (3) semula berbunyi: “Pengegeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas **izin** ketua pengadilan negeri setempat”; dirubah menjadi: “Pengegeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan **sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana**”. Jadi kata “atas **izin** ketua pengadilan negeri setempat” dirubah menjadi dilakukan “**sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana**”. Pasal 43 ayat (3) semula mewajibkan terlebih dahulu ada izin ketua pengadilan negeri (KPN) setempat, tetapi setelah perubahan hanya menentukan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Berkenaan dengan pengegeledahan, menurut hukum acara pidana yaitu KUHAP, dengan **surat izin** KPN setempat penyidik dapat mengadakan pengegeledahan (Pasal 33 ayat (1) KUHAP); tetapi, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu penyidik dapat melakukan

pengegeledahan (Pasal 34 ayat (1) KUHAP) dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada KPN setempat guna memperoleh persetujuannya (Pasal 34 ayat (2) KUHAP). Mengenai hubungan antara Pasal 33 dan Pasal 34 KUHAP dikatakan oleh M. Yahya Harahap, “pengegeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan menesak yang diatur dalam Pasal 34, merupakan penyimpangan dari pengegeledahan biasa yang diatur dalam Pasal 33”.<sup>8</sup>

Jadi, setelah dilakukan perubahan maka sesuai dengan hukum acara pidana yaitu KUHAP, apabila keadaan sangat perlu penyidik dapat melakukan pengegeledahan tanpa surat izin KPN setempat dan kemudian baru melaporkan kepada KPN setempat guna memperoleh persetujuan.

Demikian pula dengan penyitaan, di mana semua berdasarkan Pasal 43 ayat (3), penyitaan harus dilakukan atas **izin** KPN setempat; tetapi setelah perubahan dilakukan menurut hukum acara pidana yaitu KUHAP yang menentukan bahwa Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHAP), tetapi dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera **melaporkan** kepada KPN setempat guna **memperoleh persetujuannya** (Pasal 38 ayat (2) KUHAP).

- 2) Memperluas wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Penyidik PNS) tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik,

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid 1, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, 270-271.

yaitu dengan menambahkan dua wewenang baru ke dalam Pasal 43 ayat (5) huruf h dan huruf i, yang semula tidak ada dalam Pasal 43 ayat (5), sebagai berikut:

- h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
- i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

Penambahan wewenang baru ini merupakan antisipasi agar pelaku tidak dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.

- 3) Perubahan Pasal 43 ayat (6) berkenaan dengan penangkapan dan penahanan.

Pasal 43 ayat (6) semula berbunyi: "Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan KPN setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam"; kemudian dirubah menjadi "Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan **ketentuan hukum acara pidana**". Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yaitu KUHAP, tidak ada kewajiban dari penyidik dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan untuk meminta penetapan KPN setempat dalam waktu 1 x 24 jam.

- 3. Karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau

pencemaran nama baik, pemerasan dan/ atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebaran konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Penjelasan Umum alinea 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016).

Menurut Penjelasan Umum alinea 9 ini, tujuan keempat dari perubahan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu untuk **penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebaran konten ilegal** dengan menambah wewenang dalam peran pemerintah berupa pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia.

Untuk mempertegas adanya wewenang pemerintah tersebut maka diadakan perubahan atas Pasal 40 yang terletak dalam Bab IX: Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat. Ke dalam Pasal 40 ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (2a) dan ayat (2b) yang berbunyi sebagai berikut:

- (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Dengan adanya penambahan peran pemerintah melalui Pasal 40 ayat (2b), maka peran Pemerintah ini akan mendukung wewenang Penyidik PNS tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam penambahan 2 (dua) ayat ke dalam Pasal 43 ayat (5) huruf h dan huruf i.

4. Penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan (Penjelasan Umum alinea 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016).

Tujuan keempat dari perubahan yaitu untuk memberi jaminan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi/Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Untuk mencapai tujuan keempat diadakan perubahan terhadap Pasal 26, yang semula terdiri atas 2 (dua) ayat yaitu

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ditambahkan tiga ayat ke dalam Pasal 26, yaitu ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sebagai berikut:

- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Penambahan ini berkenaan dengan apa yang dikenal sebagai **jejak digital**. Pengertian jejak digital yaitu “segala rekaman jejak perjalanan seseorang yang terekam melalui aplikasi smartphone seperti GPS, media sosial, bahkan email. Keseluruhan data digital yang membentuk jejak digital merupakan yang tersimpan di komputer maupun yang tersimpan online”.<sup>9</sup> Jika terhadap seseorang melalui media internet diberitakan melakukan suatu perbuatan maka berita itu dapat dikatakan akan abadi di media internet dan setiap orang di masa depan dapat membacanya. Setiap

<sup>9</sup> Yusrin Ahmad Tosepu, “Jejak Digital Itu Kejam, Bijaksanalalah Dalam Menggunakan Internet”, <https://yusrintosepu.wixsite.com/publication/post/jejak-digital-itu-kejam-bijaklah-dalam-menggunakan-internet>, diakses tanggal 18/09/2020.

berita di internet akan bertahan lama yang dinamakan jejak digital. Jika berita itu adalah berita tidak benar, sudah tentu akan merugikan orang yang bersangkutan. Untuk itu maka Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) membuka kemungkinan untuk peran pemerintah dalam menghapus jejak digital. Hal ini menurut ayat (5) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bahasan sebelumnya menunjukkan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, di mana perbaikan itu bersifat substansial, yaitu "bersifat inti".<sup>10</sup> Dikatakan bersifat substansial (bersifat inti) karena merupakan perwujudan dari empat tujuan (politik hukum) pembuatan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana yang dikemukakan dalam Penjelasan Umum. Pengaturan tersebut, yaitu:

1. Memberikan penjelasan terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sebelumnya hanya dikatakan "cukup jelas", di mana dengan penjelasan tersebut merupakan penegasan kembali keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah dengan ketentuan bahwa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/ atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Pemberian penjelasan terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ini untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.
2. Menambahkan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ke dalam Pasal 26 yang mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik menghapus jejak digital yang sudah tidak relevan, di mana hal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3. Merubah Pasal 31 ayat (4) yang semula menentukan bahwa tata cara intersepsi (penyadapan) diatur dengan Peraturan Pemerintah menjadi diatur **dengan Undang-Undang**. Perintah untuk pengaturan intersepsi dengan Undang-

Undang merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VII/2010.

4. Menyisipkan ayat (2a) dan ayat (2b) ke dalam Pasal 40, yang menambah peran pemerintah berupa kewajiban melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi/Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang (ayat 2a) dan untuk melaksanakan peran ini Pemerintah memiliki wewenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi/Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
5. Merubah beberapa ketentuan mengenai penyidikan dalam Pasal 43, yaitu:
  - 1) Merubah Pasal 43 ayat (3) dan ayat (6), sehingga penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan, tidak selalu harus dengan izin terlebih dahulu Ketua Pengadilan Negeri (KPN) setempat, tetapi dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan dan nanti kemudian segera melaporkan kepada KPN setempat guna memperoleh persetujuannya.
  - 2) Menambahkan Pasal 43 ayat (5) huruf h dan huruf i, berupa wewenang Penyidik PNS tertentu di bidang teknologi dan transaksi elektronik untuk membuat suatu Sistem Elektronik tidak dapat diakses (huruf h) dan meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (huruf i).
6. Menambahkan Pasal 45 ayat (5) sehingga penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui Informasi/Dokumen Elektronik merupakan delik aduan. Hal ini untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009 bahwa tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 1095.

sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan

Di samping perbaikan bersifat substansial (inti) tersebut ada pula perbaikan bersifat teknis yuridis, yaitu:

1. Penyisipan angka 6a ke dalam Pasal 1 yang berisi definisi tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Tugas, tanggung jawab, dan persyaratan Penyelenggaraan Sistem Elektronik telah diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
2. Perubahan nomor pasal dan/atau ayat dari ketentuan pidana. Sebagai contoh, mulanya dalam Pasal 45 ayat (1) diancamkan pidana setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) – Informasi/Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan -, ayat (2) – muatan perjudian -, ayat (3) – muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik -, atau ayat (4) - muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Jadi dalam 1 (satu) ayat, yaitu Pasal 45 ayat (1), diancamkan pidana terhadap 4 macam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu:
  - a. Pasal 45 ayat (1) berkenaan dengan muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
  - b. Pasal 45 ayat (2) berkenaan dengan muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
  - c. Pasal 45 ayat (3) berkenaan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3);
  - d. Pasal 45 ayat (4) berkenaan dengan muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).Jadi, untuk masing-masing tindak pidana tersebut telah tersedia satu ayat tersendiri untuk dijadikan sebagai dasar penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
3. Penambahan penjelasan terhadap Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), sedangkan

rumusan ketentuan Pasal 27 tetap tanpa perubahan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terhadap Pasal 27 hanya diberikan keterangan “cukup jelas”, jadi tanpa penjelasan.

Dalam penjelasan yang baru yang ditambahkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, terhadap Pasal 27 ayat (1) diberi penjelasan berupa definisi dari istilah “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, dan “membuat dapat diakses”. Sedangkan terhadap Pasal 27 ayat (3) ditambah keterangan bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/ atau fitnah yang diatur dalam KUHP dan terhadap Pasal 27 ayat (4) ditambahkan keterangan bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/ atau pengancaman yang diatur dalam KUHP.

#### **B. Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Efektif atau tidaknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 untuk mencapai tujuan sebagaimana dikemukakan dalam bagian menimbang huruf a “agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum” berkenaan dengan masalah informasi dan transaksi elektronik, sudah tentu perlu dilihat dari sudut kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan di sini yaitu kriteria menurut teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>11</sup>

Faktor yang pertama, yaitu faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), dapat dipandang bahwa pembentuk Undang-Undang Nomor

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 8.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah mempertimbangkan berbagai sumber masukan dalam menyusun undang-undang perubahan tersebut, antara lain dengan memperhatikan empat putusan Mahkamah Konstitusi yaitu putusan Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016. Juga telah memperhatikan kritik masyarakat berkenaan dengan jejak digital. Perubahan-perubahan yang dibuat oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, baik perubahan yang bersifat substansial (inti) maupun perubahan bersifat teknis yuridis, dapat dikatakan telah mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat pengguna informasi dan transaksi elektronik, sehingga boleh dikata bahwa dari aspek faktor hukumnya sendiri (undang-undang), sudah cukup memadai untuk mendukung efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Berkenaan dengan faktor-faktor lainnya, dapat dikemukakan pandangan *Hukumonline.com* dalam menjawab pertanyaan tentang hambatan-hambatan apa yang dialami oleh para penegak hukum dalam menangani kasus ini, telah memberikan jawaban antara lain:

Pertama dari segi teknis, ... tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan yang satu lebih kuat daripada yang lain. Kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan ... Kedua, faktor sosio ekonomi, .. adalah keamanan jaringan. ...

Di Indonesia masih sedikit penegak hukum yang memahami perkembangan kejahatan. Namun hal tersebut merupakan kondisi yang umum terjadi di negara-negara yang baru mengenal teknologi internet.<sup>12</sup>

Dalam media *Hukumonline.com* tersebut dikemukakan bahwa permasalahan *cyber crime* dan juga permasalahan informasi dan transaksi elektronik pada umumnya masih terdapat factor-faktor penghambat, yaitu faktor **penegak hukum** berkaitan dengan penguasaan teknis teknologi internet, faktor **penyebaran teknologi** atau **sarana/fasilitas** yang belum

merata, dan **faktor sosio ekonomi**, yang dapat dikatakan mencakup faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, yang kesemuanya belum mendukung secara optimal penerapan undang-undang yang berkenaan dengan informasi dan transaksi elektronik.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada yang bersifat substansial (inti) dan ada yang bersifat teknis yuridis. Pengaturan bersifat substansial mencakup:

- 1) Menambahkan penjelasan terhadap Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menegaskan kembali keberadaan Informasi/Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, dengan ketentuan bahwa hasil intersepsi (penyadapan, perekaman) harus dilakukan atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya;
- 2) Menambahkan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ke dalam Pasal 26 yang mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik menghapus jejak digital yang sudah tidak relevan;
- 3) Merubah Pasal 31 ayat (4) yang semula menentukan bahwa tata cara intersepsi (penyadapan) diatur dengan Peraturan Pemerintah menjadi diatur dengan Undang-Undang;
- 4) Menyisipkan ayat (2a) dan ayat (2b) ke dalam Pasal 40, yang menambah peran pemerintah berupa kewajiban melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi/Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang (ayat 2a) dan untuk memiliki wewenang melakukan pemutusan akses terhadap Informasi/Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

<sup>12</sup> Hukumonline.com, "Tindak Pidana Cyber Crime", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2824/tindak-pidana-cyber-crime/>, diakses tanggal 21/09/2020.

- 5) Merubah beberapa ketentuan penyidikan dalam Pasal 43, antara lain merubah Pasal 43 ayat (3) dan ayat (6), sehingga penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan, tidak selalu harus dengan izin terlebih dahulu Ketua Pengadilan Negeri (KPN) setempat, tetapi dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik dapat melakukannya dan nanti kemudian segera melaporkan kepada KPN setempat guna memperoleh persetujuannya;
  - 6) Menambahkan Pasal 45 ayat (5) sehingga penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui Informasi/Dokumen Elektronik merupakan delik aduan.
2. Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dari segi faktor hukumnya sendiri (undang-undang) sudah cukup memadai untuk mendukung efektivitas undang-undang ini, tetapi dari sudut faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan, belum memadai untuk efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

#### B. Saran

1. Para penegak hukum perlu dengan cermat memperhatikan perubahan-perubahan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 agar penerapannya sesuai dengan tujuan diadakannya undang-undang tersebut.
2. Perlu peningkatan kapasitas (kemampuan) penegak hukum dan sarana / fasilitas teknologi informasi dan komunikasi melalui pelatihan-pelatihan; penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang aspek-aspek positif dan negatif internet; dan membentuk kebudayaan yang sadar teknologi dari masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

- Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid 1, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Kantamaatmadja, Mieke Komar *et al*, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, ELIPS II, Jakarta, 2002.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Rumokoy, Donald A. dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Sanusi, M. Arsyad, *Hukum Teknologi Informasi*, cet.3, tanpa penerbit, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Woodford, Kate *et al* (ed.), *Cambridge Advanced Learner's Dictionary*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

#### Sumber Internet:

- Hukumonline.com, "Tindak Pidana Cyber Crime", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2824/tindak-pidana-cyber-crime/>, diakses tanggal 21/09/2020.
- Yusrin Ahmad Tosepu, "Jejak Digital Itu Kejam, Bijaksanalah Dalam Menggunakan Internet", <https://yusrintosepu.wixsite.com/publication/post/jejak-digital-itu-kejam-bijaksanalah-dalam-menggunakan-internet>, diakses tanggal 18/09/2020.